



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR 997 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAMBRAUW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di provinsi Papua Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora Nomor 95 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

TambrauW Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TambrauW Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauW Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan dan sebaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TambrauW tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauW Nomor 804 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TambrauW Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TambrauW Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TambrauW yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TambrauW Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Calon Bupati : THOMAS KOFIAGA, S.ST
Calon Wakil : PIETER MAMBRASAR
Jalur Perseorangan
- b. Calon Bupati : NIKO ANARI, ST
Calon Wakil : Dra. MARIA AGNES HAE, M.Si
Partai Pengusung :
 - 1) PDI-Perjuangan
 - 2) Partai Demokrat
 - 3) Partai Bulan Bintang

- 4) Partai Hati Nurani Rakyat
- 5) Partai Garda Republik Indonesia
- c. Calon Bupati : Yeskiel Yesnath, SE.M.Si
Calon Wakil : Paulus Ajambuani, SH
Partai Pengusung :
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa
 - 2) Partai Nasdem
 - 3) Partai Gerindra
 - 4) Partai Keadilan Sejahtera
 - 5) Partai Solidaritas Indonesia
- d. Calon Bupati : Yohanis Yembra
Calon Wakil : Petrus Yewen, S.Pd
Partai Pengusung :
 - 1) Partai Perindo
 - 2) Partai Kebangkitan Nusantara
 - 3) Partai Amanat Nasional
 - 4) Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- e. Calon Bupati : Hans Paraibabo, S.Sos
Calon Wakil : Harun Bonepai, S.Pd. M.Si
Partai Pengusung :
 - 1) Partai Golkar
 - 2) Partai Persatuan Pembangunan

KEDUA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tambrau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef

Pada Tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Kasubag Hukum dan SDM,



YULIUS PABATE